



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrul Ramadhan S Alias Au Bin Abd.Salam;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lanto DG Pasewang, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 60/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN S Alias AU' BIN ABDUL SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan terhadap saksi SYAFWAN Als APO Bin TALLASA DG NABA*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang anak panah (busur) yang pada ujung depannya runcing, tajam dan bergerigi terbuat dari logam besi dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter);
Dirampas untuk dimusnakan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN S Alias AU' BIN ABDUL SALAM**, pada hari pada hari Selasa tanggal 20 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili Tindak Pidana "**Penganiayaan terhadap saksi SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA (korban)**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23:30 saksi **SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA** Bersama rombongan yakni anak saksi **AHMAD PASYA**, anak saksi **RESKI RAHAYU ALIAS IKKI Bin HENDRA**, saksi **RIFKI RESA WAHYUDI alias RESA Bin JAMALUDDIN**, anak Saksi **ADRIANSYAH PUTRA Bin SAFIUDDIN**, Anak saksi **MARWAN Bin MUH. IKRAM AMMA** masuk kedalam Kompleks BTN 1, kemudian dalam perjalanan melewati kompleks BTN 1 ada beberapa orang pemuda kompleks BTN 1 berteriak dengan menyebut "PARLENTE... PARLENTE" sambil melempar batu dan mengejar saksi **SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA** dan rombongan yang mana terdakwa merupakan warga kompleks BTN 1 yang saat itu sedang tertidur kemudian terbangun karena mendengar keributan di komplek BTN 1, lalu terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan saksi **A. BASO TENRISANGKA Alias ASO**, kemudian terdakwa dibonceng oleh saksi **A. BASO TENRISANGKA Alias ASO** untuk mengusir saksi **SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA** dan rombongan, lalu terdakwa memasang anak panah pada katapel lalu terdakwa menarik katapel dan melepaskan ke arah saksi **SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA** dan rombongan sehingga mengenai bagian dada belakang sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA Nomor: 440/10/RSUD-BLK/2022 tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 00:09 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa **Dr. AZHARI AHSAN** dengan hasil pada tanggal 21 Desember 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap **SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun ditemukan luka tertancap busur pada bagian dada belakang sebelah kanan dan Luka ini sesuai dengan karakteristik **luka akibat trauma Benda tajam**;

Perbuatan tersangka tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN S Alias AU' BIN ABDUL SALAM**, pada hari pada hari Selasa tanggal 20 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili Tindak Pidana "**Penganiayaan terhadap saksi SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA (korban)**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23:30 saksi **SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA** Bersama rombongan yakni anak saksi **AHMAD PASYA**, anak saksi **RESKI RAHAYU ALIAS IKKI Bin HENDRA**, saksi **RIFKI RESA WAHYUDI alias RESA Bin JAMALUDDIN**, anak Saksi **ADRIANSYAH PUTRA Bin SAFIUDDIN**, Anak saksi **MARWAN Bin MUH. IKRAM AMMA** masuk kedalam Kompleks BTN 1, kemudian dalam perjalanan melewati kompleks BTN 1 ada beberapa orang pemuda kompleks BTN 1 berteriak dengan menyebut "PARLENTE... PARLENTE" sambil melempar batu dan mengejar saksi **SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA** dan rombongan yang mana terdakwa merupakan warga kompleks BTN 1 yang saat itu sedang tertidur kemudian terbangun karena mendengar keributan di komplek BTN 1, lalu terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan saksi **A. BASO TENRISANGKA Alias ASO**, kemudian terdakwa dibonceng oleh saksi **A. BASO TENRISANGKA Alias ASO** untuk mengusir saksi **SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA** dan rombongan, lalu terdakwa memasang anak panah pada katapel lalu terdakwa menarik katapel dan melepaskan ke arah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA dan rombongan sehingga mengenai bagian dada belakang sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA Nomor: 440/10/RSUD-BLK/2022 tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 00:09 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa **Dr. AZHARI AHSAN** dengan hasil pada tanggal 21 Desember 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap **SYAFWAN ALIAS APO Bin TALLASA DG. NABA** dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun ditemukan luka tertancap busur pada bagian dada belakang sebelah kanan dan Luka ini sesuai dengan karakteristik **luka akibat trauma Benda tajam**;

Perbuatan tersangka tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafwan Als Apo Bin Tallasa Dg Naba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa yang telah melontarkan anak panah (busur) dan mengenai pada punggung belakang sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 23:30 wita di Jl. Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya di depan Alfamart, dekat perempatan lampu merah BTN 1;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yakni Pasya, Marwin dan Reski bertemu Resa, Rian, Marwan dan Dito di kios jualan halaman Masjid Islamic Center, lalu Resa dan Rian mengajak Saksi dan teman-teman lainnya untuk keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saat itu dengan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing Saksi bersama-sama menuju ke arah Jin. Lanto Dg. Pasewang, kemudian setelah tiba di lampu merah perempatan BTN 1, Marwan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu berboncengan dengan Dito berbelok masuk ke kompleks BTN 1, sedangkan yang lainnya singgah di seberang jalan Alfamart;
- Bahwa setelah lama menunggu Marwan dan Dito kembali, sehingga Reza yang berboncengan dengan Rian menyusul Marwan dan Dito dan diikuti oleh rombongan yang lainnya masuk ke dalam kompleks BTN 1 yang tembus dengan Jl. Lanto Dg. Pasewang;
 - Bahwa dalam perjalanan ada sekelompok anak muda yang berteriak dengan menyebut "Parlente... Parlente dan terjadi saling lempar batu antara teman Saksi dengan anak muda di kompleks Jl. Lanto Dg. Pasewang tersebut, lalu Saksi memutar balik sepeda motor dan disusul oleh teman-teman Saksi yang lain;
 - Bahwa saat itu Saksi dan rombongan menuju ke depan gerbang kompleks BTN 1, lalu rombongan Saksi berbelok kiri menuju ke Jln. Lanto Dg. Pasewang, namun saat itu Terdakwa yang merupakan warga kompleks BTN 1 mengejar Saksi dan rombongan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan dibonceng oleh A. Baso Tenrisangka untuk mengusir Saksi dan teman-teman Saksi;
 - Bahwa saat mengejar Saksi, sepeda motor Terdakwa berada di sebelah kanan sepeda motor yang Saksi tumpangi, sehingga saling bersampingan dan saat itulah Terdakwa mengambil panah dan anak panahnya dan melepaskannya ke arah Saksi dan mengenai bagian belakanang kanan Saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) batang anak panah yang panjangnya kurang lebih 15 cm (limabelas sentimeter) merupakan yang digunakan Terdakwa dan menancap punggung belakang sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita luka tusuk dari anak panah tersebut dan Saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Wahidin di Makassar serta harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan anak panah tersebut, lalu di opname selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni tujuan Saksi ke kompleks BTN 1 bukan untuk jalan-jalan melainkan untuk menyerang;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi Ahmad Pasya Als Pasya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa yang telah melontarkan anak panah (busur) dan mengenai pada punggung belakang sebelah kanan sdr. Syafwan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 23:30 wita di Jl. Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya di depan Alfamart, dekat perempatan lampu merah BTN 1;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan teman-teman Syafwan, Marwin dan Reski bertemu Resa, Rian, Marwan dan Dito di kios jualan halaman Masjid Islamic Center, lalu Resa dan Rian mengajak Anak Saksi dan teman-teman lainnya untuk keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat itu dengan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing secara bersama-sama menuju ke arah Jin. Lanto Dg. Pasewang, kemudian setelah tiba di lampu merah perempatan BTN 1, Marwan yang saat itu berboncengan dengan Dito berbelok masuk ke kompleks BTN 1, sedangkan yang lainnya singgah di seberang jalan Alfamart;
- Bahwa setelah lama menunggu Marwan dan Dito kembali, sehingga Reza yang berboncengan dengan Rian menyusul Marwan dan Dito dan diikuti Anak Saksi dan rombongan yang lain masuk ke dalam kompleks BTN 1 yang tembus dengan Jl. Lanto Dg. Pasewang;
- Bahwa dalam perjalanan ada sekelompok anak muda yang berteriak dengan menyebut "Parlente... Parlente dan terjadi saling lempar batu antara teman Anak Saksi dengan anak muda di kompleks Jl. Lanto Dg. Pasewang tersebut, lalu Anak Saksi memutar balik sepeda motor dan disusul oleh teman-teman Anak Saksi yang lain menuju depan gerbang kompleks BTN 1;
- Bahwa kemudian Anak Saksi berbelok ke kiri menuju Jln Lanto Dg. Paseng dan saat itu Terdakwa mengejar Anak Saksi dan Syafwan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa dibonceng oleh A. Baso Tenrisangka;
- Bahwa Terdakwa mengejar hingga akhirnya memosisikan sepeda motornya melaju di samping sepeda motor yang Anak Saksi kendarai bersama Syafwan, dan saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa menarik busurnya dan melepaskan Anak Busurnya ke arah Anak Saksi, namun tembakan Terdakwa tersebut mengenai Syafwan
- Bahwa anak busur tersebut menancam di punggung belakang sebelah kanan Syafwan;

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) batang anak panah yang panjangnya kurang lebih 15 cm (limabelas sentimeter) adalah anak panah yang ditembakkan oleh Terdakwa dan menancap di punggung belakang sebelah kanan Syafwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni tujuan Saksi ke kompleks BTN 1 bukan untuk jalan-jalan melainkan untuk menyerang;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Rifki Resa Wahyudi Als Resa Bin Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal lupa namun pada bulan Desember tahun 2022 Saksi bersama Adrian dan diikuti Dito masuk ke dalam kompleks BTN 1 untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Adrian dan Syafwan;
- Bahwa ketika di dalam kompleks BTN 1 Saksi bertemu dengan kelompok dari pihak Terdakwa dan saat itu mereka meneriaki Saksi dengan sebutan Parlente,, namun Saksi dan teman-teman lainnya memutar balik kendaraan menuju depan jalan raya tepatnya di Jl. Lanto Dg. Pasewang namun ketika di depan pintu gerbang lorong 1 rombongan Saksi bertemu kembali dengan kelompok Terdakwa dan mereka melempari Saksi dan teman-teman Saksi menggunakan batu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi juga membalas melempar batu ke arah kelompok Terdakwa sehingga terjadi saling lempar batu, dan akhirnya kelompok Terdakwa mundur;
- Bahwa setelah kelompok Terdakwa mundur, Saksi dan teman-teman Saksi juga mundur, namun saat itu Syafwan pergi ke arah jalur 2 (dua) di depan stadion, sedangkan Saksi tidak mengetahui kemana Marwan dan Dito, sehingga Saksi yang memboceng Adrian kembali ke depan gerbang lorong 1 dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan kelompoknya keluar dari arah gerbang lorong 1 sehingga Saksi bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Adrian;
- Bahwa di rumah Adrian kami mendapat informasi bahwa Syafwan terkena busur pada bagian punggung belakang sebelah kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rombongan tidak ada yang membawa busur ataupun anak panah karena saat itu kami berteman hanya berniat untuk jalan-jalan dan tidak ada maksud untuk menyerang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni tujuan Saksi ke kompleks BTN 1 bukan untuk jalan-jalan melainkan untuk menyerang;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi Ardiansyah Putra Bin Safiuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal lupa namun pada bulan Desember tahun 2022, Saksi Resa mengajak Anak Saksi dan teman-temannya untuk pergi jalan-jalan, sedangkan yang mempunyai inisiatif untuk masuk ke kompleks BTN 1 adalah Anak Saksi;
- Bahwa saat masuk ke kompleks BTN 1 Anak Saksi maupun teman-teman Anak Saksi tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa ketika di dalam kompleks BTN 1 Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi diteriaki oleh teman-teman Terdakwa "Parlente-parlente", lalu melempari Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dengan batu, dan Anak Saksi serta teman-teman Anak Saksi membalas dengan juga melempari kelompok tersebut dengan batu, lalu tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa mundur, sehingga Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi juga mundur dan meninggalkan kompleks BTN;
- Bahwa setelah keluar melewati gerbang lorong, teman Anak Saksi bernama Syafwan pergi menuju ke jalur dua (dua) di depan stadion dan Anak Saksi melihat Terdakwa dan temannya mengejar Syafwan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi bersama Rifki memutuskan bergegas meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa setelah di rumah Anak Saksi mendengar kalau Syafwan terkena anak busur pada bagian punggung belakang sebelah kanannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni tujuan Saksi ke kompleks BTN 1 bukan untuk jalan-jalan melainkan untuk menyerang;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Anak Saksi Muh. Marwan bin Muh Ikram Amna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Anak Saksi ingat lagi namun pada bulan Desember 2022, Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi pergi ke jalan-jalan dan masuk ke dalam Kompleks BTN 1;
- Bahwa di dalam kompleks Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi bertemu dengan kelompok pemuda kompleks yang sedang berkumpul, kemudian kelompok tersebut melempari Anak Saksi dan teman-teman anak Saksi dengan batu;
- Bahwa karena dilempari batu, sehingga Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi juga melempari kelompok tersebut dengan batu;
- Bahwa saat itu Anak saksi maupun teman-teman Anak Saksi tidak ada yang membawa senjata tajam berupa sebilah parang, busur dan anak panah maupun senjata tajam lainnya;
- Bahwa Anak Saksi memang tidak melihat sewaktu Terdakwa melepaskan anak panah yang mengenai Syafwan, namun Anak Saksi bersama Dito yang mengantar Syfawan ke ruang UGD di Rumah Sakit Sultan Dg. Radja Bulukumba;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat anak panah tertancam di punggung belakang sebelah kanan Syafwan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (Satu) batang anak panah yang panjangnya kurang lebih 15 cm (Limabelas sentimeter) adalah anak panah yang tertancap di punggung belakang sebelah kanan Syafwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni tujuan Saksi ke kompleks BTN 1 bukan untuk jalan-jalan melainkan untuk menyerang;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan surat *Visum Et Repertum* RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA Nomor: 440/10/RSUD-BLK/2022 tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 00:09 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. AZHARI AHSAN dengan hasil pemeriksaan:

- a. Daerah dada : luka tertancap busur pada bagian dada belakang sebelah kanan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun ditemukan luka tertancap busur pada bagian dada belakang sebelah kanan dan Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma Benda tajam;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menembakkan anak busur ke arah Saksi Syafwan Als Apo Bin Tallasa Dg Naba dan busur tersebut menancam di punggung sebelah kanan Saksi Syafwan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 23:30 wita di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara keributan dalam kompleks sehingga Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa melihat ada segerombolan pemuda mengendarai sepeda motor melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam, sehingga Terdakwa dan para warga di kompleks mengejar para pemuda tersebut hingga keluar kompleks;
- Bahwa para pemuda tersebut sempat singgah di depan Indomaret yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang dan salah seorang dari mereka mengarahkan parangnya ke arah Terdakwa, dan beberapa orang lainnya memegang batu sambil berteriak;
- Bahwa tidak lama beberapa warga dari kompleks yakni sdr. A. Baso Tenri Sangka Als. Aso datang menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa naik dibelakang dan mengejar pemuda tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Syafwan namun oleh karena salah satu sepeda motor dari para pemuda tersebut terjatuh dan menjatuhkan anak panah serta ketapel, sehingga Terdakwa bermaksud mengambil anak busur dan ketapel yang tercecer di jalan tersebut dengan cara bergegas turun dari sepeda motor dan memungutnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan mengambil anak panah dan ketapel tersebut pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut juga ingin mengambil anak panah tersebut, namun Terdakwa yang berhasil mengambil anak panah dan ketapel tersebut;
- Bahwa setelah berhasil merebut anak panah dan ketapel tersebut, Terdakwa menembakkan anak panah dengan menggunakan ketapel tersebut ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syafwan, namun saat itu Terdakwa hanya asal-asal menembakkannya tetapi ternyata berhasil mengenai punggung sebelah kanan Saksi Syafwan;

- Bahwa adapun ciri-ciri dari anak panah (busur) tersebut kira-kira memiliki panjang 15 cm (Limabelas sentimeter) yang pada bagian belakang terdapat tall rapih yang menyerupai rambut berwarna Merah dan ketapel terbuat dari lengkungan besi behel yang diikat dengan karet keteter dan pada ujungnya terdapat kawat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang anak panah (busur) yang pada ujung depannya runcing, tajam dan bergerigi terbuat dari logam besi dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 23:30 wita Saksi Syafwan Als Apo Bin Tallasa Dg Naba, Anak Saksi Ahmad Pasya Als Pasya, Saksi Rifki Resa Wahyudi Als Resa Bin Jamaluddin, Anak Saksi Ardiansyah Putra Bin Safiuddin dan Anak Saksi Muh. Marwan bin Muh Ikram Amna bersama-sama berangkat dari Masjid Islamic Center menuju ke kompleks BTN 1 yang berada di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan atau Para Anak Saksi tujuan mereka pergi ke BTN 1 tersebut untuk jalan-jalan, sedangkan menurut Terdakwa tujuan mereka datang adalah untuk menyerang para pemuda kompleks tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah seorang warga dari Kompleks BTN 1;
- Bahwa sewaktu melewati Kompleks BTN 1 tersebut beberapa orang pemuda kompleks BTN 1 berteriak dengan menyebut "PARLENTE... PARLENTE" sambil melempar batu;
- Bahwa lemparan batu dari pihak pemuda kompleks BTN 1 dibalas oleh Saksi Syafwan, Anak Saksi Ahmad Pasya, Saksi Rifki Resa, Anak Saksi Ardiansyah dan Anak Saksi Muh. Marwan dengan melempar para pemuda kompleks BTN 1 dengan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua kelompok saling melempar batu, kelompok pemuda BTN 1 mundur, sehingga Para Saksi dan Para Anak Saksi juga memutuskan untuk pergi meninggalkan kompleks BTN 1 tersebut, namun ternyata para pemuda BTN 1 tersebut mengejar Para Saksi dan Para Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Terdakwa ikut dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh sdr. A. Baso Tenrisangka;
- Bahwa Saksi Syafwan Als Apo Bin Tallasa Dg Naba berbelok ke kiri menuju Jln Lanto Dg. Paseng dan saat itu Terdakwa yang dibonceng oleh A. Baso Tenrisangka mengejar Saksi Syafwan yang dibonceng oleh Saksi Ahmad Pasya;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Pasya dan dari keterangan Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan saat itu posisi sepeda motor Terdakwa saling bersampingan dengan sepeda motor Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan, kemudian Terdakwa mengambil anak panah dan ketepelnya lalu menembakkan/melontarkan anak panah tersebut dan akhirnya mengenai punggung Saksi Syafwan, namun dari keterangan Terdakwa bahwa anak panah dan ketapel tersebut dipungut oleh Terdakwa setelah berhasil merebut dari pengendara sepeda motor yang merupakan teman dari Para Saksi dan Para Anak Saksi terjatuh karena pihak Para Saksi dan Para Anak Saksi yang membawa senjata tersebut sewaktu menyerang kompleks BTN 1 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Syafwan menderita luka akibat anak panah yang dilontarkan Terdakwa, Anak Saksi Muh. Marwan bin Muh Ikram Amna mengantar Syafwan ke ruang UGD di Rumah Sakit Sultan Dg. Radja Bulukumba;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Syafwan yakni luka tertancap busur pada bagian dada belakang sebelah kanan sebagaimana surat berupa *Visum Et Repertum* RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA Nomor: 440/10/RSUD-BLK/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa luka yang diderita Saksi Syafwan dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin di Makassar dan mendapatkan perawatan serta harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan anak panah tersebut, lalu di opname selama 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Syahrul Ramadhan S Alias Au Bin Abd.Salam yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, ternyata terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 menjelaskan bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa *opzet* atau dalam hal ini kesengajaan maksudnya si pelaku menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 23:30 wita Saksi Syafwan Als Apo Bin Tallasa Dg Naba, Anak Saksi Ahmad Pasya Als Pasya, Saksi Rifki Resa Wahyudi Als Resa Bin Jamaluddin, Anak Saksi Ardiansyah Putra Bin Safiuddin dan Anak Saksi Muh. Marwan bin Muh Ikram Amna bersama-sama berangkat dari Masjid Islamic Center menuju ke kompleks BTN 1 yang berada di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Terdakwa merupakan salah seorang warga dari Kompleks BTN 1;

Menimbang, bahwa sewaktu melewati Kompleks BTN 1 tersebut beberapa orang pemuda kompleks BTN 1 berteriak dengan menyebut “PARLENTE... PARLENTE” sambil melempar batu, kemudian lemparan batu dari pihak pemuda kompleks BTN 1 dibalas oleh Saksi Syafwan, Anak Saksi Ahmad Pasya, Saksi Rifki Resa, Anak Saksi Ardiansyah dan Anak Saksi Muh. Marwan dengan melempar para pemuda kompleks BTN 1 dengan batu;

Menimbang, bahwa setelah kedua kelompok saling melempar batu, kelompok pemuda BTN 1 mundur, sehingga Para Saksi dan Para Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memutuskan untuk pergi meninggalkan kompleks BTN 1 tersebut, namun ternyata para pemuda BTN 1 tersebut mengejar Para Saksi dan Para Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Terdakwa ikut dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh sdr. A. Baso Tenrisangka;

Menimbang, bahwa Saksi Syafwan Als Apo Bin Tallasa Dg Naba berbelok ke kiri menuju Jln Lanto Dg. Paseng dan saat itu Terdakwa yang dibonceng oleh A. Baso Tenrisangka mengejar Saksi Syafwan yang dibonceng oleh Saksi Ahmad Pasya dan saat itu Terdakwa berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Pasya dan dari keterangan Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan saat itu posisi sepeda motor Terdakwa saling bersampingan dengan sepeda motor Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan, kemudian Terdakwa mengambil anak panah dan ketapelnya lalu menembakkan/melontarkan anak panah tersebut dan akhirnya mengenai punggung Saksi Syafwan, namun dari keterangan Terdakwa bahwa anak panah dan ketapel tersebut dipungut oleh Terdakwa setelah berhasil merebut dari pengendara sepeda motor yang merupakan teman dari Para Saksi dan Para Anak Saksi terjatuh karena pihak Para Saksi dan Para Anak Saksi yang membawa senjata tersebut sewaktu menyerang kompleks BTN 1 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Syafwan menderita luka akibat anak panah yang dilontarkan Terdakwa, Anak Saksi Muh. Marwan bin Muh Ikram Amna mengantar Syafwan ke ruang UGD di Rumah Sakit Sultan Dg. Radja Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa membawa anak panah dan ketapel dari rumahnya melainkan Terdakwa memperoleh anak panah dan ketapel tersebut dengan cara merebut dari salah satu pengendara sepeda motor yang merupakan salah satu teman Saksi Syafwan yang terjatuh sewaktu kerjar-kejaran dengan Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa berebut anak panah dan ketapel tersebut dengan pengendara yang jatuh tersebut, kemudian melepaskan anak panah tersebut menggunakan ketapel ke arah Saksi Syafwan namun ternyata anak panah tersebut mengenai Saksi Syafwan, dan dari keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa menyangkal ingin menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melepaskan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang mempersiapkan anak panah dan alat pelontarnya berupa ketapel tersebut, jika berpendoman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 189 ayat (3) yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”, yang artinya penyangkalan Terdakwa tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa kesengajaan sehingga unsur ini tidak terbukti, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasannya untuk dapat membuktikan ketidaksengajaan Terdakwa tersebut selain diterangkan oleh Terdakwa harus juga disertai dengan alat bukti lain, sedangkan dipersidangan keterangan Para Saksi khususnya keterangan Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan yang diberikan di bawah sumpah, dimana Para Saksi menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa mengejar mereka posisi Terdakwa sewaktu melepaskan anak panah tersebut adalah saling bersampingan dengan sepeda motor yang Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan kendarai, dikaitkan dengan bekas luka yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di depan persidangan menunjukkan bahwa bekas luka tersebut dengan posisi melebar, sehingga dalam hal ini Majelis memperoleh sebuah persangkaan bahwasannya dengan bekas luka yang melebar seperti itu menandakan anak panah tersebut dilepaskan dari samping sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan, , selain dari bekas luka dengan posisi melebar tersebut dapat diketahui dari mana arah mana Terdakwa melepaskan anak panahnya, Majelis Hakim juga mendapatkan petunjuk terkait kebenaran dari sangkalan Terdakwa itu sendiri yang menyatakan bahwasannya anak panah dan ketapel tersebut dirampas dari teman Para Saksi bukan Terdakwa bawa sejak awal , yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut hanya dibuat-buat oleh Terdakwa karena faktanya Terdakwa melepaskan anak panah tersebut ketika sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa berada di samping sepeda motor Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan artinya Terdakwa tidak mungkin memiliki waktu untuk turun mengambil anak panah dan ketapel tersebut kemudian naik kembali ke atas sepeda motornya lalu mengejar kembali Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan dan setelah berposisi saling bersampingan baru melepaskan anak panah tersebut dan mengenai Saksi Syafwan;

Menimbang, bahwa dari petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwasannya anak panah dan ketapel tersebut telah Terdakwa bawa sejak awal dan ingin Terdakwa gunakan sebagai senjata untuk melukai Saksi Syafwan, dan niat Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perwujudan dari kesengajaan sebagai niat dan nyatanya benar Terdakwa melepaskan anak panah tersebut sehingga membuat anak panah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertancam di punggung sebelah kanan Saksi Syafwan dan akhirnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sultan Dg. Radja Bulukumba serta harus dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengkualifikasikan luka berat yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Dengan demikian luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut, itu bukan luka berat;

Menimbang, bahwa terus menerus tidak mampu menjalankan jabatan atau pekerjaan kalau hanya untuk sementara saja tidak dapat melakukan pekerjaannya tidak termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa keilangan salah satu panca indra, jika orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian luka berat, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;

Menimbang, bahwa cacar berat atau “verminking” adalah cacat sehingga jelek rupanya atau karena ada sesuatu anggota badan yang putus;

Menimbang, bahwa menderita sakit lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan;

Menimbang, bahwa terganggunya daya pikir lebih dari empat minggu artinya pikirannya terganggu kacau, tidak dapat berpikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, kalau kurang, tidak masuk dalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa gugur atau matinya kandungan adalah menggugurkan atau membunuh lokal bakal anak kandung ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah Terdakwa melepaskan anak panah menggunakan ketapel dan mengenai punggung Saksi Syafwan, Saksi Syafwan menderita luka akibat anak panah yang dilepaskan Terdakwa, Anak Saksi Muh. Marwan bin Muh Ikram Amna mengantar Syafwan ke ruang UGD di Rumah Sakit Sultan Dg. Radja Bulukumba, kemudian Saksi Syafwan dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin di Makassar dan mendapatkan perawatan serta harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan anak panah tersebut, lalu di opname selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah luka yang diderita oleh Saksi Syafwan berupa terkena anak panah dan menyebabkan Saksi Syafwan menderita luka tertancap panah pada punggung belakang kanan, merupakan luka berat atau tidak akan Majelis Hakim nilai berdasarkan keterangan dokter yang tertuang dalam *visum et repertum* yang terdapat dalam berkas perkara, lalu apakah dari keterangan pada *visum* tersebut memenuhi penjelasan-penjelasan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca *visum et repertum* Nomor: 440/Lc/RSUD – BLK/2022 yang dilakukan oleh dr. Azhari Ahsan yang menerangkan Safwan diperiksa pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 00.09 Wita dan dilakukan pemeriksaan kepada dengan hasil pemeriksaan korban datang dengan keadaan sadar penuh (*compos mentis*) dengan riwayat penyakit/perluasan luka tertancap busur pada bagian dada belakang sebelah kanan yang menurut korban luka tersebut akibat terkena busur yang dialami pasien sekitar 15 menit yang lalu, pada masien dilakukan pemeriksaan radiologi berupa foto thorax (dada) dari hasil foto didapati adanya bayangan busur pada sisi lateral kanan bawal pulmo dextra tidak tanpa pneumothorax maupun hydrothorax dextra, pasien mendapatkan pengobatan dan tindakan berupa pemasangan infus, pemberian oksigen, perawatan luka dan pemberian obat suntuk kemudian pasien di rujuk ke rumah sakit lain yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo berdasarkan Surat Keterangan Medik No. HK.06.01/1.4.19/186/2022 tertangga 23 Desember 2022 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Safwan pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 17.14 Wita dengan hasil pasien datang dengan keluhan nyeri pada punggung kanan yang dialami sejak empat belas jam Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan keadaan penurunan kesadaran tidak ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat demam tidak ada, riwayat penyakit lain tidak ada, dan dilakukan tindakan berupa operasi pembukaan rongga dada serta pengeluaran benda asing/busur dan kondisi akhir pasien membaik dan diijinkan pulang setelah dirawat selama tiga hari;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati isi dari *visum et repertum* tersebut menurut Majelis Hakim luka akibat kena anak panah/busur tersebut tidak mendatangkan bahaya maut bagi diri Saksi Syafwan karena dari *visum et repertum* tersebut Saksi Syafwan dalam keadaan sadar dan bahkan Saksi Syafwan dirujuk ke rumah Sakit Wahidin yang berada di Makassar yang harus ditempuh dengan perjalanan jauh, jika luka tersebut luka tersebut menimbulkan bahaya maut bagi diri Saksi Syafwan pihak Rumah Sakit Sultan Dg. Radja Bulukumba akan melakukan tindakan pada saat itu juga bukannya merujuk ke Makassar yang jaraknya jauh dan akan menyebabkan Saksi Syafwan dapat meninggal dalam perjalanan, dan nyatanya setelah mendapatkan tindakan berupa operasi dan dirawat selama 3 (tiga) hari Saksi Syafwan sudah membaik dan diijinkan pulang dan sebagaimana pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dengan demikian sudah seadilnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Syahrul Ramadhan S Alias Au Bin Abd.Salam yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, ternyata terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 menjelaskan bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa *opzet* atau dalam hal ini kesengajaan maksudnya si pelaku menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur melakukan penganiayaan pada dakwaan primair terhadap fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 23:30 wita ketika Terdakwa yang dibonceng oleh A. Baso Tenrisangka mengejar Saksi Syafwan Als Apo Bin Tallasa Dg Naba karena sebelumnya Saksi Syafwan berserta Anak Saksi Ahmad Pasya Als Pasya, Saksi Rifki Resa Wahyudi Als Resa Bin Jamaluddin, Anak Saksi Ardiansyah Putra Bin Safiuddin dan Anak Saksi Muh. Marwan bin Muh Ikram Amna dari Masjid Islamic Center pergi ke kompleks BTN 1 yang berada di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan saat itu terjadi peristiwa saling lempar antara Para Saksi dan teman-teman Terdakwa yang merupakan pemuda kompleks BTN 1 tersebut, sehingga membuat Terdakwa mengejar Saksi Syafwan yang dibonceng oleh Saksi Ahmad Pasya dan saat itu Terdakwa berhasil mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Pasya dan dari keterangan Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan saat itu posisi sepeda motor Terdakwa saling bersampingan dengan sepeda motor Saksi Ahmad Pasya dan Saksi Syafwan, kemudian Terdakwa mengambil anak panah dan ketepelnya lalu menembakkan/melontarkan anak panah tersebut dan akhirnya mengenai punggung Saksi Syafwan dan mengakibatkan Saksi Syafwan menderita luka tertancap busur pada bagian dada belakang sebelah kanan sebagaimana surat berupa *Visum Et Repertum* RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA Nomor: 440/10/RSUD-BLK/2022 tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dengan perbuatan Terdakwa yang membusur dan menyebabkan Saksi Syafwan menderita luka tertancap busur pada bagian dada belakang sebelah kanan dan bahkan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan busur tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Syafwan dan oleh karenanya unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwasannya anak panah dan ketapel tersebut telah Terdakwa bawa sejak awal dan ingin Terdakwa gunakan sebagai senjata untuk melukai Saksi Syafwan, dan niat Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perwujudan dari kesengajaan sebagai niat dan nyatanya benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan anak panah tersebut sehingga membuat anak panah tersebut tertancam di punggung sebelah kanan Saksi Syafwan dan akhirnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sultan Dg. Radja Bulukumba serta harus dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang anak panah (busur) yang pada ujung depannya runcing, tajam dan bergerigi terbuat dari logam besi dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri dengan membusur korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari pola pikir masyarakat Kabupaten Bulukumba yang identik menyelesaikan masalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, sehingga pola pikir tersebut harus diubah dengan memberikan hukuman yang berat sehingga menjadi upaya pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Membebaskan Terdakwa Syahrul Ramadhan S Alias Au Bin Abd.Salam dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang anak panah (busur) yang pada ujung depannya runcing, tajam dan bergerigi terbuat dari logam besi dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter);
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asnawi Said, S.H. M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asnawi Said, S.H. M.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.H.I.